

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Rezky Ramadani¹, Erfina², Muhammad Iqbal³
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang^{1,2,3}
rezkyramadani90@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip akuntabilitas, pengelolaan dana desa dan pengaruh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, nilai rata-rata persentase ketiga indikator prinsip akuntabilitas adalah 73% dengan kategori baik. Adapun nilai rata-rata persentase ketiga indikator pengelolaan dana desa adalah 75% dengan kategori baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dengan nilai rata-rata persentase sebesar 72% dengan kategori baik dimana kompetensi aparatur desa dengan nilai 72,4%, komitmen organisasi dengan nilai 71,6%, sistem keuangan desa dengan nilai 72,4%, partisipasi masyarakat dengan nilai 72,4% dan sistem pengendalian internal dengan nilai 72,2%. Simpulan, prinsip akuntabilitas, pengelolaan dana desa dan pengaruh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap sudah baik.

Kata Kunci: Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

This research aims to determine the principle of accountability, management of village funds, and the influence of the principle of responsibility in managing village funds in Sipodeceng Village, Baranti District, Sidrap Regency. This research method is descriptive research with a quantitative research design. The research results show that the average percentage value of the three indicators of accountability principles is 73% in the excellent category. The average percentage value of the three village fund management indicators is 75% in the exceptional category. Factors that influence the management of village funds with an average percentage value of 72% with a good category where village apparatus competence with a value of 72.4%, organizational commitment with a value of 71.6%, village financial system with a value of 72.4%, community participation with a value of 72.4% and internal control system with a value of 72.2%. In conclusion, the principle of accountability, management of village funds, and the influence of the responsibility principle in managing village funds in Sipodeceng Village, Baranti District, and Sidrap Regency are good.

Keywords: Application of Accountability Principles in Village Fund Management

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU

Nomor 6 Tahun 2014). Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Sehingga Desa adalah wilayah otonom yang dapat mengatur serta mengupayakan kesejahteraan wilayahnya. Termasuk dalam pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta asset dan proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan (Puspa & Prasetyo, 2020).

Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan (Kamaroesid, 2023). Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Napisah & Taufiqurachman, 2020).

Alokasi dana desa terdiri atas sebagian keuangan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten paling sedikit 10 persen desa (sepuluh persen). Seluruh masyarakat desa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semua kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa. Menurut data Desa Sipodeceng, pendapatan desa yang masuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu: sebesar Rp 1.705.480.161, untuk Dana Desa sebesar Rp 832.782.000, untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp 869.270.000, untuk Pendapatan Asli Dana Desa sebesar Rp 3.428.161 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp 1.811.538.340, untuk Dana Desa sebesar Rp 816.335.000, untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp 904.022.700, untuk Pendapatan Asli Dana Desa sebesar Rp 4.200.640 pada tahun 2023. Dari total pendapatan desa yang masuk dapat di lihat bahwa ada peningkatan yang terjadi di Desa Sipodeceng, itu semua terbukti dari pembangunan fisik yang di lakukan.

Di sisi lain, pendapatan desa meningkat dari tahun ke tahun dan cukup besar. Jelas, ini menjadi persoalan tersendiri jika desa tidak bisa mengelolanya sesuai aturan yang berlaku (Fauzanto, 2020). Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menjalankan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Andari, 2018)

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa- desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Menurut Ash-Shidiqq & Wibisono (2018) pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya. Menurut Fait et al., (2021)

tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Terdapat tantangan yang perlu diatasi terkait pengelolaan dana desa. Meskipun dana desanya cukup tinggi, namun fasilitas yang ada tidak sebanding dengan besarnya anggaran tersebut (Ash-Shidiqq & Wibisono, 2018). Hal ini merupakan suatu keprihatinan bagi masyarakat setempat yang mengharapkan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan infrastruktur (Fauzanto, 2020). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penggunaan dana desa agar dapat memastikan bahwa alokasi dana tersebut benar-benar memberi dampak positif bagi seluruh warga (Rindorindo et al., 2021).

Dalam penelitian Nurcholis (2020) Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain (Suwari et al., 2022).

Dalam mengukur indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa menurut Mahmudi (2021) terdiri atas: a) Kejujuran dan keterbukaan informasi, b) Kepatuhan dalam pelaporan, c) Kesesuaian prosedur, d) Kecukupan informasi, e) Ketepatan penyampaian laporan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa terdapat setidaknya 3 (tiga) komponen, yaitu: kompetensi aparatur desa, Komitmen Organisasi, sistem keuangan desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal.

Dengan adanya faktor tersebut sehingga untuk dapat mengetahui dan memastikan bahwa akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dana desa benar-benar memberikan manfaat yang maksimal (efektif). Maka penelitian ini penting diadakan guna memahami efektivitas dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas di desa Sipodeceng. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada fokus penelitian saat ini tidak hanya fokus terhadap membahas mengenai keterlibatan masyarakat, akan tetapi juga respon masyarakat dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Dana Desa. Sehingga dapat diambil hasil penelitian terkait apakah sudah akuntabel pengelolaan Dana Desa di Desa Sipodeceng.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancarai, observasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Adapun penentuan responden melalui jumlah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh Aparatur desa dan tokoh masyarakat setempat di Desa Sipodeceng sebanyak 101 orang.

Sampel adalah sebagian atau subjek (himpunan bagian) dari suatu populasi. Sehingga apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil sampel semua, selanjutnya jika subjeknya besar maka pengambilan sampel 10-15% atau 20-30%. Untuk mengetahui ukuran sampel yang *representatif* maka dapat didasarkan pada rumus Slovin sebagai berikut:

N

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

N : Ukuran Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat kesalahan, 10%

$$n = \frac{N}{1 + N (0,1)^2} = \frac{101}{1 + 101 (0,1)^2} = 50,25 = 51 \text{ sampel}$$

Jadi, dari 101 jumlah populasi yang ada dan setelah diolah dengan menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 51 responden. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling*. Teknik nonprobability sampling yaitu *Sampling Insidental* diartikan sebagai teknik penentuan sampel dengan didasarkan pada kebetulan, jadi siapa saja dengan incidental atau kebetulan bertemu peneliti maka dapat dijadikan sebagai sampel apabila cocok dan sesuai dengan sumber data. Responden pada penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Sipodeceng yang memenuhi karakteristik dari penelitian. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pandangan, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial, yang secara khusus oleh peneliti.

Hipotesis merupakan dugaan sementara selanjutnya diuji kebenarannya sesuai dengan model dan analisis yang cocok. Hipotesis penelitian dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan "Hipo" artinya dibawah "tesis" artinya pendapat. Setelah melalui pembuktian dari hasil penelitian, maka suatu hipotesis dapat diketahui benar atau salah, dapat diterima atau ditolak.

H₀ Prinsip Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan dalam Pengelolaan Dana Desa di Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

H_a Prinsip Akuntabilitas berpengaruh signifikan dalam Pengelolaan Dana Desa di Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

Setelah ditelaah, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah H_a(Hipotesis positif) dimana Prinsip Akuntabilitas berpengaruh signifikan dalam Pengelolaan Dana Desa di Sipodeceng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui terdapat karakteristik responden yang berbeda, peneliti mengelompokan ke dalam 2 kelompok berdasarkan umur sebagai berikut:

Tabel. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	24-41 tahun	37	53,3
2.	42-71 tahun	14	46,7
	Jumlah	51	100

Sumber: data primer, 2024

Berdasarkan Tabel 1. di atas, menunjukkan bahwa dari 51 jumlah responden berusia 24-41 tahun sebanyak 37 atau 53,3%, responden berusia 42-71 tahun sebanyak 14 atau 46,7%. Sedangkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh bahwa terdapat 10 orang atau 10,3% responden yang berjenis kelamin laki-laki dan 41 atau 89,7% responden berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa sebagian responden adalah perempuan.

Uji Kualitas Data

Prinsip Akuntabilitas

Tabel. 2
Uji Validitas Prinsip Akuntabilitas

Pernyataan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan	Uji Validitas
X1	0,281	0,878	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
X2	0,281	0,520	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
X3	0,281	0,878	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
Total_X	0,281	1	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid

Sumber: data primer, 2024

Untuk r_{tabel} dapat dihitung dengan terlebih dahulu menghitung derajat kebebasan (Df) dengan rumus: $Df = N - 2$ Dimana $N =$ jumlah responden

Jadi $Df = 51 - 1 = 49$, besar r_{tabel} dapat dilihat dari tabel Sugiyono pada $Df = 49$, dengan signifikansi 5% diperoleh dengan metode trial and error pada $Df = 49$ dengan signifikansi 5% dan $Df 49$ dengan signifikansi 5%, sehingga diperoleh $r_{\text{tabel}} = 0,281$. Berdasarkan hasil uji validitas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 4 pertanyaan tentang prinsip akuntabilitas dikatakan valid karena r_{hitung} semua pertanyaan prinsip akuntabilitas $> r_{\text{tabel}}$.

Pengelolaan Dana Desa

Tabel. 3
Uji Validitas Pengelolaan Dana Desa

Pernyataan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan	Uji Validitas
Y1.1	0,281	0,362	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
Y1.2	0,281	0,415	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
Y1.3	0,281	0,498	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
Y1.4	0,281	0,712	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid
Total_Y1	0,281	1	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	valid

Sumber: data primer, 2024

Berdasarkan hasil uji validitas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 4 pertanyaan tentang pengelolaan dana desa dikatakan valid karena r_{hitung} semua pertanyaan pengelolaan dana desa $> r_{\text{tabel}}$.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Tabel. 4
Uji Validitas Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Pernyataan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan	Uji Validitas
Y2.1	0,281	0,934	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	Valid
Y2.2	0,281	0,342	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	Valid
Y2.3	0,281	0,934	$r_{\text{tabel}} < r_{\text{hitung}}$	Valid

Y2.4	0,281	0,934	r tabel < r hitung	Valid
Y2.5	0,281	0,679	r tabel < r hitung	Valid
Total_Y2	0,281	1	r tabel < r hitung	valid

Sumber: data primer, 2024

Berdasarkan hasil uji validitas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 5 pertanyaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dikatakan valid karena r_{hitung} semua pertanyaan pengelolaan dana desa $> r_{tabel}$.

Uji Reabilitas

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu: jika nilai alpha cronbach's $> r_{tabel}$ maka dinyatakan reliabel, sedangkan jika nilai alpha cronbach's $< r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak reliabel.

Tabel. 5
Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	51	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	51	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Output ini menjelaskan tentang jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan, serta persentasenya. Dapat diketahui bahwa data atau case yang valid jumlahnya 51 dengan persentase 100% dan tidak ada yang dikeluarkan (*excluded*).

Tabel. 6
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.839	.898	4

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Output tersebut sebagai hasil dari analisis realibilitas cronbach's alpha. Diketahui nilai cronbach's alpha 0,839 dari 3 item pertanyaan dari variabel prinsip akuntabilitas. Kaidah pengambilan keputusannya, jika nilai cronbach's alpha $>$ nilai R_{tabel} data dikatakan reliabel. Berdasarkan output diatas diperoleh hasil $0,839 > 0,281$ sehingga data dapat dikatakan reliabel.

Tabel. 7
Reliability Variabel Y1

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.740	.755	5

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Output tersebut sebagai hasil dari analisis realibilitas cronbach's alpha. Diketahui nilai cronbach's alpha 0,740 dari 4 item pertanyaan dari variabel pengelolaan dana desa. Kaidah pengambilan keputusannya, jika nilai cronbach's alpha $>$ nilai R_{tabel} data dikatakan reliabel. Berdasarkan output diatas diperoleh hasil $0,740 > 0,281$ sehingga data dapat dikatakan reliabel.

Tabel. 8
Reliability Variabel Y2

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.809	.916	6

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Output tersebut sebagai hasil dari analisis realibilitas cronbach's alpha. Diketahui nilai cronbach's alpha 0,809 dari 5 item pertanyaan dari variabel faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Kaidah pengambilan keputusannya, jika nilai cronbach's alpha > nilai R tabel data dikatakan reliabel. Berdasarkan output diatas diperoleh hasil $0,809 > 0,281$ sehingga data dapat dikatakan reliabel.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel. 9
Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Prinsip Akuntabilitas ^a	.	Enter

a. All requested variables entered. b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Output ini menjelaskan tentang yang dimaksud dalam model regresi diketahui bahwa variabel dependen yang dimaksud adalah pengelolaan dana desa dan variabel independennya adalah prinsip akuntabilitas (tidak ada variabel yang dikeluarkan atau *removed*). Sedangkan metode regresi yang digunakan adalah *Enter*.

Tabel. 10
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.273 ^a	.074	.055	1.58922

a. Predictors: (Constant), Prinsip Akuntabilitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Hasil dari tabel *Model Summary*, pada bagian ini ditampilkan nilai $R = 0,273$ dan koefisien Determinasi R_{Square} atau (R^2) sebesar 0,073 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, atau $0,273 \times 0,273 = 0,74 \times 100\% = 7,45\%$), sedangkan sisanya ($100\% - 7,45\% = 92,5\%$). Hal ini menunjukkan pengertian bahwa untuk mencari besar Prinsip Akuntabilitas (X) dalam Pengelolaan Dana Desa (Y) dengan ini nilai yang dicari yaitu sebesar 0,74%.

Tabel. 11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.293	1.548	11.815	.000

Prinsip Akuntabilitas	-.274	.138	-.273	-1.983	.053
a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa					

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Berdasarkan tabel *coefficients* hasil olah data, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sipodeceng, dapat dianalisa berdasarkan koefisien-koefesennya sebagai berikut:

$$Y_1 = 18,293 + 0,274X$$

Dari fungsi regresi di atas, maka dapat dijelaskan:

Jika variabel Prinsip Akuntabilitas (X) berubah, maka Pengelolaan Dana Desa (Y) akan berubah. Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah. Apabila prinsip akuntabilitas baik, maka pengelolaan dana desa juga akan baik dengan koefisien regresi sebesar 0,274 dan sebaliknya, jika prinsip akuntabilitas tidak baik, maka pengelolaan dana desa juga tidak baik, dengan koefisien regresi sebesar 0,274.

Nilai konstanta sebesar 18,293 menunjukkan bahwa, jika semua variabel konstan maka pengaruh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih bersifat positif.

Berdasarkan nilai beta 0,274, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dominan dalam prinsip akuntabilitas prinsip akuntabilitas (X) adalah pengelolaan dana desa (Y), berdasarkan nilai beta yang besar.

Tabel. 12
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	9.930	1	9.930	3.932	.053 ^a
1 Residual	123.756	49	2.526		
Total	133.686	50			

a. Predictors: (Constant), Prinsip Akuntabilitas, b. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 16.0

Hasil dari uji ANOVA pada bagian ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai F = 3,932 dengan tingkat probabilitas sig. 0,053. Oleh karena probabilitas (0,053) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi prinsip akuntabilitas. Untuk menguji kebenaran hipotesis dalam penelitian ini, dilakukan uji F. Untuk mengetahui bahwa ada pengaruh/signifikan dapat diketahui dengan melihat dari *level of significant* $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Berdasarkan hasil olah data pada tabel ANOVA, maka diketahui nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 42,038 dengan tingkat signifikan 0,053 ($F < 0,05$) yang berarti bahwa variabel prinsip akuntabilitas (X) mempunyai pengaruh/signifikan dalam pengelolaan dana desa (Y), dari hasil tersebut berarti bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prinsip akuntabilitas di Kantor Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Uji statistik *t* untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual menerangkan variabel *dependen* berdasarkan tabel *coefficients* hasil olah data SPSS, maka diketahui bahwa:

Nilai t_{hitung} variabel Pengelolaan Dana Desa (X) 1,983 dengan tingkat signifikansi 0,05.

Hipotesis berdasarkan uji t dirumuskan secara statistik berikut.

$$H_a : P_{yx} \neq 0$$

$$H_o : P_{yx} = 0$$

Hipotesis bentuk kalimat:

Hipotesis H_a : prinsip akuntabilitas berpengaruh signifikan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Kaidah keputusan:

Jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_o ditolak dan H_a diterima, artinya Signifikan Tabel *Coefficients* diperoleh $t_{hitung} =$ prosedur mencari statistik tabel dengan kriteria:

Nilai signifikansi sebesar $0,001 \leq 0,01$

$$T_{tabel} = a/2: n - k - 1$$

$$= 0,05/2: 51 - 1 - 1$$

$$= 0,025: 49$$

$$= 2,010$$

Sehingga didapat $t_{tabel} = 2,010$

PEMBAHASAN

Hasil penelitian dapat dikaitkan dengan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel prinsip akuntabilitas dan variabel pengelolaan dana desa.

Prinsip Akuntabilitas

Teori yang diterapkan dalam mengukur prinsip akuntabilitas dengan Teori Democratic Citizenship dari Denhardt and Denhard (2003), yang terdiri dari lima indikator, yaitu partisipasi, transparansi, dan kompetensi. Berikut ini adalah penjabaran persentase dari ketiga indikator tersebut:

Partisipasi

Dalam indikator partisipasi bahwa masyarakat dapat memanfaatkan seoptimal mungkin di setiap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel 4.6, persentase nilai indikator ini mencapai 75,6%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $193/51 = 3,78$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,78/5 \times 100 = 75,6\%$.

Transparansi

Dalam indikator transparansi bahwa masyarakat mendapat akses informasi tentang keuangan desa. Berdasarkan tabel 4.7, persentase nilai indikator ini mencapai 70,4%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $180/51 = 3,52$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,52/5 \times 100 = 70,4\%$.

Kompetensi

Dalam indikator kompetensi dimana minat dan keahlian yang dimiliki oleh pengelola keuangan dana desa. Berdasarkan pada tabel 4.8, persentase nilai indikator mencapai 75,6%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $193/51 = 3,78$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,78/5 \times 100 = 75,6\%$.

Oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap berdasarkan rekapitulasi indikator prinsip akuntabilitas diperoleh hasil indikator transparansi sebesar 70,4%, indikator kompetensi sebesar 75,6% dan indikator partisipasi sebesar 75,6%.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada perubahan dan pembenahan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa seperti keterbukaan yang dipahami dalam transparansi diperluas dengan adanya kemudahan akses bagi setiap warga untuk mengetahui pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan di penelitian Faizatul

Karimah di Desa Deket Kecamatan Deket tentang pengelolaan alokasi dana desa bahwa perlu ada perubahan dalam hal transparansi.

Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan

Indikator perencanaan ini bahwa cara pengelolaan keuangan dana desa dalam penerimaan anggaran guna membantu penyusunan dana desa. Jika dilihat pada tabel 4.10, indikator ini nilai persentasenya mencapai 76,2%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $194/51 = 3,81$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,81/5 \times 100 = 76,2\%$.

Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan ini bahwa kegiatan yang direncanakan dalam penyusunan anggaran desa. Jika dilihat pada tabel 4.11, indikator ini nilai persentasenya mencapai 75,6%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $193/51 = 3,78$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,78/5 \times 100 = 75,6\%$.

Pertanggungjawaban

Indikator pertanggungjawaban ini dimana kesediaan pengelolaan keuangan dana desa. Jika dilihat pada tabel 4.12, indikator ini nilai persentasenya mencapai 75,2%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $192/51 = 3,76$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,76/5 \times 100 = 75,2\%$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap berdasarkan rekapitulasi indikator pengelolaan dana desa diperoleh hasil indikator pertanggungjawaban sebesar 75,2%, indikator pelaksanaan sebesar 75,6% dan indikator perencanaan sebesar 76,2%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pertanggungjawaban, pelaksanaan dan sistem perencanaan sudah berjalan dengan baik namun dalam aspek pertanggungjawaban dan pelaksanaan tetap perlu diperbaiki, sejalan dengan apa yang disimpulkan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi Aparatur Desa

Indikator kompetensi aparatur desa ini dimana keterampilan yang dimiliki oleh pejabat desa. Jika dilihat pada tabel 4.13, indikator ini nilai persentasenya mencapai 72,4%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $185/51 = 3,62$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,62/5 \times 100 = 72,4\%$.

Komitmen Organisasi

Indikator komitmen organisasi ini dimana keberlanjutan yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan dana desa. Jika dilihat pada tabel 4.14, indikator ini nilai persentasenya mencapai 71,6%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $183/51 = 3,58$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,58/5 \times 100 = 71,6\%$.

Sistem Keuangan Desa

Indikator sistem keuangan desa ini bahwa kinerja pengelolaan keuangan dana desa sangat berpengaruh dalam mengatur anggaran desa. Jika dilihat pada tabel 4.15, indikator ini nilai persentasenya mencapai 72,4%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $185/51 = 3,62$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,62/5 \times 100 = 72,4\%$.

Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat ini bahwa semangat warga dalam memangun kesejahteraan bersama. Jika dilihat pada tabel 4.16, indikator ini nilai persentasenya mencapai 72,4%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $185/51 = 3,62$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,62/5 \times 100 = 72,4\%$.

Sistem Pengendalian Internal

Indikator sistem pengendalian internal ini dimana praktik yang dirancang untuk melindungi aset. Jika dilihat pada tabel 4.17, indikator ini nilai persentasenya mencapai 72,2%. Angka tersebut diperoleh dari rata-rata skor, yaitu $184/51 = 3,61$. Selanjutnya, hasil rata-rata persen, yaitu $3,61/5 \times 100 = 72,2\%$.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap berdasarkan rekapitulasi indikator pengelolaan dana desa diperoleh hasil indikator komitmen organisasi sebesar 71,6%, indikator sistem pengendalian internal sebesar 72,2%, indikator kompetensi aparatur desa sebesar 72,4%, indikator sistem keuangan desa sebesar 72,4%, dan indikator partisipasi masyarakat sebesar 72,4%.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata persentase kelima indikator adalah 72% dengan kategori baik dan indikator kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat sebesar 72,4% sebagai indikator yang paling tinggi dengan kategori baik. Hal berdasarkan penelitian Fait et al., (2021) yang menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa dapat dikatakan sebagai baik bila mendekati hasil yang diharapkan, artinya dengan persentase melebihi setengah dari target yaitu 100%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas di Desa Sipodeceng dapat dikategorikan baik hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan masyarakat dalam penentuan program desa dan dibuktikan dengan hasil pengolahan angket dengan nilai rata-rata persentase ketiga indikator adalah 73%. Selanjutnya pengelolaan dana desa di Desa Sipodeceng dikategorikan baik, dapat dilihat dari pelaksanaan program desa yang telah dipertanggung jawabkan dengan baik dan dilaporkan sesuai dengan kondisi asli program yg telah dilaksanakan dengan nilai rata-rata persentase ketiga indikator adalah 75%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa terdapat pengaruh yang signifikan, dapat dilihat dari kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan hasil olah data menggunakan spss dengan nilai rata-rata persentase 72% yang menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Adapun saran dalam penelitian ini ialah, dalam pengelolaan Dana Desa perlu ditingkatkan keterlibatan Masyarakat. Sebab dengan adanya keterlibatan Masyarakat pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Serta dalam pelaksanaan program desa, pemerintah desa harus lebih memperhatikan azas kebermanfaatannya program dan pelaksanaan harus sesuai dengan yang ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, R. N. (2018). Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN (Dana Desa) di Indonesia Masa Reformasi 1999-2015 (Studi tentang Perubahan Kebijakan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Alokasi APBN/Dana Desa). *Responsive*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19096>
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Unes*, 4(1), 110–131
- Fait, T., Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>

- Fauzanto, A. (2020). Problematika Korupsi Dana Desa pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1), 43–52. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/yuridika/article/view/1280/1072>
- Kamaroesid, H. (2023). Refleksi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 2(2), 81–93. <https://doi.org/10.55745/jwbp.v2i2.24>
- Mahmudi, M. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. UPP STIM YKPN
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Nurcholis, H. (2020). Pelayanan Publik di Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 5(2), 47–62. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v5i2.5>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>
- Suwari, W., Das, N. A., & Putri, R. D. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(3), 205–225. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i3.317>